

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Fahri Issa Mahendra¹, Hariyo Sulistianoro²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: fahriissa12@gmail.com¹, hariyoprawiro1962@gmail.com²

Abstrak

Berdasarkan data yang dicatat IOM di Indonesia menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada 2020 yakni 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Adapun berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK meningkat 15,3% pada 2020. Lebih lanjut, KPPPA mencatat untuk konteks Indonesia mayoritas kasus TPPO berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan pra penelitian di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Jawa Timur bahwasannya diperoleh data kasus TPPO selama 4 tahun kebelakang mulai dari tahun 2021 jumlah kasus mencapai 92 yang diantaranya kasus TPPO terkait Prostitusi pemanfaatan seksual, dan Pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pekerja Migran*

Abstract

Based on data recorded by IOM in Indonesia, it highlights the increasing number of child trafficking victims in 2020, namely 80% of whom were sexually exploited. Based on records from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), the number of requests for protection for TIP witnesses/victims received by LPSK increased by 15.3% in 2020. Furthermore, KPPPA noted that in the Indonesian context the majority of TIP cases were related to the placement of Indonesian migrant workers. Based on pre-research at Sub-Directorate IV of the General Criminal Investigation Directorate, Unit II of the East Java Police, data on TIP cases was obtained for the past 4 years starting from 2021, the number of cases reached 92, including TIP cases related to prostitution, sexual exploitation, and Indonesian migrant workers.

Keywords : *Criminal Act, Criminal Act Of People-Trafficking, Migrant Workers*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*human trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia (HAM), hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung lama. Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat manusia adalah pelanggaran HAM yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. Kejahatan terorganisir ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.

Berdasarkan catatan International Organization for Migration (IOM) di Indonesia, selama 2020, jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus dan menariknya adalah TPPO tidak hanya terjadi diluar negeri, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga naik. Mayoritas korban eksploitasi yang diterima oleh IOM sepanjang 2020 adalah eksploitasi seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahkan mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, yakni dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada 2020 yakni 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Adapun berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK meningkat 15,3% pada 2020. Lebih lanjut, KPPPA mencatat untuk konteks Indonesia mayoritas kasus TPPO berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. Ada beberapa sektor yang paling rentan terjadi perdagangan orang dan perbudakan manusia antara lain sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit, dan sektor domestik. Dalam praktik perdagangan orang, siapa pun bisa jadi pelaku kejahatan, bahkan keluarga sendiri. Ini tentu menyulitkan pihak yang ingin memberantas TPPO, karena keluarga memiliki andil besar dalam melindungi anggota keluarganya. Banyak korban yang tidak ingin melapor dan bahkan tidak sadar bahwa mereka menjadi korban TPPO.

Hal ini menjadi tantangan dalam penanggulangan perdagangan orang. TPPO merupakan tindak kejahatan transnasional. Karena itu, proses pembuktian dan unsur-unsurnya pun sangat kompleks. Sehingga akhirnya pengungkapan dan penuntutan terhadap pelaku perlu kerja sama dari semua pihak. Dalam hal pencegahan TPPO perlu keterlibatan dari private sector, recruitment agency, para asosiasi, dan private sector yang berperan menjadi pemberi kerja harus memastikan rantai pasok mereka terbebas dari risiko eksploitasi dan TPPO. Kerja sama ini harus dilibatkan lebih jauh lagi. Penegakan hukum oleh Bareskrim Polri telah menangani 405 kasus tindak pidana TPPO sepanjang 2020-2023. Dari keseluruhan kasus tersebut, 517 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 2020 sampai 2023 sudah 517 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka TPPO. Djuhandani menyatakan sebanyak 1.387 orang menjadi korban akibat tindak kriminal itu. Tren kasus TPPO di 2022 mengalami peningkatan. Jumlah LP yang masuk di tahun 2020 sebanyak 126 kasus, sedangkan tahun 2021 terdapat 122 kasus, pada 2022 dengan jumlah LP sebanyak 133 kasus. Djuhandani menyatakan lonjakan kasus TPPO meningkat signifikan pada 2020. Menurutnya, kenaikan jumlah korban itu terjadi karena pemulihan pasca-pandemi COVID-19 dan pencabutan pembatasan perjalanan ke luar negeri. Pada 2020 dan 2021 modus kasus kejahatan PSK paling tinggi, kedua pekerja migran dan ketiga kasus asisten rumah tangga (ART). Pada 2022 kasus paling tinggi adalah dengan modus pekerja migran yang kita tangani, jumlah korban juga paling banyak.

Di daerah Jawa Timur TPPO juga semakin marak terjadi, akhir-akhir ini terjadi kasus TPPO yang ditangani oleh Polda Jatim Unit III Subdit IV Renakta, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) merilis hasil ungkap perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Dari pengungkapan ini Polisi tengah meringkus 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka yakni DG (39) warga Kabupaten Pasuruan, sebagai pemilik atau pengelola warkop yang sekaligus sebagai (Papi). RN (30) warga Jakarta, yang berperan sebagai (Mami Putri), CE (26) warga Kabupaten Nganjuk, sebagai kasir warkop, AG (31) warga Kabupaten Nganjuk, sebagai kasir wisma dan AD (42) warga Jakarta, berperan sebagai penjaga warkop. Setelah mendapatkan laporan dari warga, anggota Unit III Subdit IV Renakta, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Jatim, melakukan penggerebekan di beberapa lokasi diantaranya, warkop WP Gon yang beralamat di Ruko Gempol 9 Avenue Mojorejo, juga di Perumahan Pesanggrahan anggrek II Blok B-8 dan Blok B-10, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Penggerebekan sendiri dilakukan pada 14 November 2022, sekira pukul 15.00 WIB. Dari penggerebekan itu didapati, bahwa ada 19 orang wanita yang menjadi korban. Dan dari 19 korban, 4 diantaranya masih dibawah umur atau masih seorang pelajar. Sementara untuk ke 15 orang korban lain sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Sedangkan modus operandi yang

dilakukan para tersangka, bahwa tersangka DG, alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri, menawarkan korban melalui media sosial (Facebook) yang menawarkan pekerjaan sebagai LC (Ladies Club) menemani tamu dengan gaji yang ditawarkan 10 – 25 juta. Sehingga korban yang tertarik bisa menghubungi ke nomor yang tertera,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Dirmannto. Jika ada korban yang tertarik berkomunikasi dengan RN, Mami Putri. Setelah ada kesepakatan korban dijemput menggunakan travel yang disiapkan tersangka DG, Papi Galih, dan ditempatkan di Mess milik tersangka DG di kawasan Prigen, Pasuruan, jelasnya. Sementara Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum, AKBP Hendra Tri Eko Yulianto, menjelaskan, penggerebekan dilakukan, pada Senin sekira pukul 15.00 WIB. Penggerebekan dilakukan setelah adanya informasi dari warga bahwa ada anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai PSK. Dari informasi tersebut tim gabungan dari Subdit III dan Subdit IV menuju ke lokasi yang dimaksud. Di ruko Gempol City Walk, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dari penggerebekan yang dilakukan terdapat 8 perempuan dan 3 diantaranya dibawah umur dalam kondisi disekap. Serta terdapat satu orang penjaga ruko. Dari pengungkapan, petugas melakukan pengembangan di Perumahan Pesanggrahan Angrek II Blok B-8 dan Blok B-10, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dan berhasil mengamankan DG alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri, beserta 11 perempuan dan satu orang anak dibawah umur. Dari hasil introgasi 8 orang perempuan tersebut oleh DG, alias Papi Galih dan RN alias Mami Putri. Selain dipekerjakan di warkop juga dijual sebagai PSK dengan tarif 500 – 800 ribu di Wisma Tretes. Dari pengungkapan ini, barang bukti yang diamankan uang tunai sebesar Rp. 12.283.000, buku catatan, beberapa Hanphone, 3unit sepeda motor, kondom belum terpakai.

Berdasarkan pra penelitian di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Jawa Timur bahwasannya diperoleh data kasus TPPO selama 4 tahun kebelakang mulai dari tahun 2021 jumal kasus mencapai 92 yang diantaranya kasus TPPO terkait Prostitusi pemanfaatan seksual, dan Pekerja migran Indonesia. Berdasarkan data tersebut maka hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H. Selaku Kepala Unit TPPO di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II dan sebagai penyidik dalam penanganan kasus TPPO di Kepolisian Daerah Jawa Timur, melakukan penegakan hukum dengan prosedur yang sudah dijelaskan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), dimulai dari penyelidikan sampai dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan dan untuk teknisnya menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Struktur Gugus Tugas TPPO yang diketuai langsung oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Penegak hukum pada dasarnya sering kali mengalami kesulitan dalam menemukan bukti-bukti yang dapat menunjang laporan dan gugatan korban di persidangan dan bagaimanapun terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam mengungkap TPPO yang marak terjadi akhir-akhir ini. Diantara banyaknya kasus TPPO yang terjadi, penulis mencari data di Kepolisian Daerah Jawa Timur karena terjangkau dan lebih mudah untuk mendapatkan data tersebut serta penanganan untuk perkara tersebut paling banyak dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dibandingkan yang lainnya dan peneliti telah menemukan narasumber yang lebih tepat, mudah dan transparan, atas hal tersebut akan mempermudah jalannya penelitian Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan penelitian yang diberi judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Jawa Timur)”.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis – Empiris. Pendekatan penelitian Yuridis – Empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan, yakni perintah atau larangan (das sollen) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan. Penelitian yuridis empiris ini

berfungsi untuk melihat hukum dalam sudut pandang secara aktual atau nyata yang didasarkan suatu pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara atau observasi. Penelitian menggunakan metode empiris difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO dengan mengangkat studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Terkait Penanganan Kasus TPPO

Dewasa ini, Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata berjalan tidak sesuai cita-cita. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh. Hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hukum yang ada dan digunakan pada saat ini ternyata masih belum cukup untuk memberantas kejahatan di Indonesia. Padahal, hukum dituntut untuk bisa memecahkan dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan dalam masyarakat, seperti kasus TPPO. TPPO menjadi permasalahan penting yang harus diselesaikan khususnya diwilayah Jawa Timur.

Diketahui modus yang dilakukan para pelaku TPPO berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPPO ialah "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi". Berdasarkan wawancara penulis dengan Komisarisi Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H. Selaku Kepala Unit TPPO di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II dan sebagai penyidik dalam penanganan kasus dan penegakan hukum TPPO di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Komisarisi Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H. Selaku Kepala Unit TPPO di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II dan sebagai penyidik. Ditemukan bahwa terdapat kasus TPPO yang ditangani oleh Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur, yakni terkait Pekerja Migran Indonesia. Perolehan data ditemukan bahwa kasus tersebut bermula dari 20 (dua puluh) orang yang dapat dikategorikan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dengan proses serta cara yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 5 huruf b, c, d, e diantaranya: memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan paspor dan visa dengan tujuan kerja. Calon Pekerja Migran Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai Asisten Rumah Tangga melalui Pekerja Lapangan (PL) dan sponsor yang ada di daerah masing-masing, dengan diberikan uang yang berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk keluarga yang mereka tinggalkan. Apabila merujuk pada Moratorium Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, bahwa pada pengguna perserorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah diantaranya seperti Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania telah memutuskan adanya penghentian dan

pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah, sedangkan peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan sekarang. Pasca mengetahui informasi tersebut, kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 saudara berinisial (ESP) selaku pihak BP3MI Provinsi Jawa Timur melaporkan ke SPKT Polda Jatim. Mengacu pada kasus tersebut, dapat ditentukan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh saudara berinisial (HYL) dengan menggunakan nama PT. DAM merekrut warga yang bertugas menjadi PL dan sponsor di masing-masing daerah guna mencari calon pekerja migran yang mana nantinya akan diberangkatkan untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur menyikapi peristiwa tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 579 / III / RES.1.24. / 2023 /Ditreskrim, Tanggal 21 Maret 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas /916 / V / RES.1.24. / 2023 / Ditreskrim, Tanggal 25 Mei 2023. Penyidik melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 86 huruf b Jo Pasal 72 huruf b Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d) UU RI No 18 tahun 2017 Jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 dan pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007 dan atau Pasal 3 yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama saudara berinisial (HYL) dengan menggunakan nama PT. DAM.

Selanjutnya memanggil 81 saksi untuk dimintai keterangan guna menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Setelah didapatkan keterangan saksi Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap berinisial (MYS) dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/128/V/RES.1.24/2023/ Ditreskrim tanggal 25 Mei 2023 dan melakukan penetapan tersangka dengan membawa 3 surat perintah membawa tersangka Nomor: SP.Bawa/2204.B/VI/ RES.1.24./2023/ Ditreskrim tanggal 8 Juni 2023 berinisial (HYL), surat perintah membawa tersangka Nomor : SP.Bawa/2205.B/VI/RES.1.24./-2023/Ditreskrim tanggal 9 Juni 2023 a.n. KSN, surat perintah membawa tersangka Nomor: SP.Bawa/2206.B/VI/RES.1.24./- 2023/Ditreskrim tanggal 9 Juni 2023 berinisial (SLH).

Setelah dilakukan pemeriksaan untuk pemanggilan saksi, penetapan tersangka dan penangkapan oleh Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur, selanjutnya dilakukan penyitaan dengan surat perintah penyitaan nomor: Sp. Sita/162/III/RES.1.24./2023/ Ditreskrim, Tanggal 21 Maret 2023 telah dilakukan penyitaan berjumlah 133 barang bukti. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pemberantasan TPPO, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dari peristiwa tersebut Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur menjerat tersangka dengan Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2021 dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55, 56 KUHP.

Terkait kasus TPPO yang penulis angkat, Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur telah sesuai dengan aturannya yaitu Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penegakan hukum selalu didasarkan dan memperhatikan unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Hukum dan keadilan merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini bukan masalah baru dalam kehidupan kita, tetapi sangat dirasakan disaat kritis yang melanda bangsa kita sehingga merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak. Pengadilan bukan tempat mencari uang, akan tetapi merupakan tempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Kepastian hukum yang dimaksud diatas yaitu suatu perlindungan yang bersifat yustisiabel atas tindakan yang seweneng-wenang, yang artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang telah diharapkan pada kondisi tertentu sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tertib. Pelaksanaan terkait dengan kepastian hukum Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan 3 tersangka (MYS), (HYL), dan (SLH) dengan menjerat Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55, 56 KUHP.

Pada pelaksanaan di lapangan kemanfaatan hukum dalam kasus TPPO adalah menerapkan hukuman pidana kepada para pelaku, sebab adanya hukuman pidana tersebut memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat terutama korban yang dirugikan agar para pelaku dapat merasakan efek jera atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Pada korban yang dirugikan juga dapat memintakan *restitusi* ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Tindak pidana yang dapat dimohonkan Restitusi adalah Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras dan etnis, Tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana menurut Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 itu dapat berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan
- 2) Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- 3) Penggantian biaya perawatan medis kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dalam penegakan hukum pidana ini memiliki 2 (dua) tahap yaitu penegakan hukum pidana secara *in abstracto* dan secara *in concreto*. Penegakan hukum pidana secara *in abstracto* ialah tahap yang merumuskan atau membuat (formulasi) undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif biasa disebut dengan tahap legislasi. Kedua yaitu penegakan hukum pidana secara *in concreto* ialah tahap yang merupakan penerapan atau pengaplikasian ataupun pengimplementasian dan pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk tahap judicial atau eksekusi. Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur apabila dikaitkan dengan oleh teori tersebut, maka yang paling tepat dengan menggunakan penegakan hukum pidana secara *in concreto*, sebab dalam melaksanakan penegakan hukum Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II merupakan aparat penegak hukum artinya pelaksanaan dari hukum atau suatu aturan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum secara *in concreto* ialah suatu proses pada pemidanaan yang bertujuan guna menegakan keadilan.

Pihak aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus TPPO yaitu pihak Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Aturan yang telah dibuat oleh pembuat hukum selalu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti halnya pada aturan mengenai TPPO yang terdapat pada Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55, 56 KUHP. Adanya para pelaku yang melanggar aturan hukum tersebut membuat hukum harus ditegakkan yang berkeadilan. Pada penerapan penegakan hukum selalu diperlukan aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana merupakan suatu aturan yang telah dibuat oleh pembuat hukum, pada implementasi aturan hukum tersebut yang melakukannya ialah aparat penegak hukum, pada kasus TPPO adalah Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah Kepolisian Jawa Timur

Adanya suatu kendala yang dihadapi oleh Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku TPPO yang telah penulis jabarkan diatas membuat pihak Polda Jatim melakukan upaya-upaya untuk adanya atau terwujudnya suatu efektifitas penegakan hukumnya. Upaya-upaya dalam menegakan hukum kini bertujuan untuk meminimalisir dan menghilangkan kendala yang telah dialami. Berdasarkan wawancara penulis dengan Komisarisi Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H. Selaku Kepala Unit TPPO di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II dan sebagai penyidik. Mengenai upaya untuk mengatasi kendala eksternal dalam menegakkan hukum dalam kasus TPPO diantaranya:

- 1) Upaya dengan mendalami dan menelusuri pada pihak terkait meliputi saksi dan korban untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan.
- 2) Melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan kepolisian terkait di daerah korban atau saksi berada guna mempersingkat waktu proses penyidikan dan pelimpahan perkara di kejaksaan.
- 3) Memberikan pemahaman kepada korban agar lebih berani melaporkan kasus yang terjadi dikemudian hari, karena untuk kerahasiaan dan keamanan korban akan dilindungi.
- 4) Memberikan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan pemahaman akan kesadaran pentingnya untuk mencegah kasus yang serupa terjadi lagi dikemudian hari.

Terkait kendala internal, Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur mengatasi upaya dengan:

- 1) Bekerjasama dengan divisi atau unit lain dalam melakukan penanganan perkara guna mencari dan mengumpulkan barang bukti
- 2) Sarana dan fasilitas yang belum memadai, diatasi dengan koordinasi dengan unit lain untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia demi kelancaran mengungkapkan kasus TPPO yang sedang ditangani
- 3) Melakukan koordinasi dengan pimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menyediakan anggaran tambahan terkait pelaksanaan sosialisasi dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat melakukan deteksi atau pencegahan dalam kasus TPPO.

Pada penanganannya Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melaksanakan proses penegakan hukum dengan mematuhi peraturan yang ada, terbukti dengan Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat mengatasi kendala internal maupun

eksternal dengan tetap memperhatikan aturan yang mengikat dan tidak menyalahi peraturan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dijelaskan bahwa ada 5 jenis TPPO yang ada, di Jawa Timur kasus prostitusi pemanfaatan seksual dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sering terjadi, dimana selama 4 tahun dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat sejumlah 92 kasus dan yang paling banyak terjadi pada tahun 2023 sejumlah 58 kasus. Berdasarkan wawancara penulis dengan Komisarisi Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H. Selaku Kepala Unit TPPO di Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II dan sebagai penyidik. Ditemukan bahwa terdapat kasus TPPO yang ditangani oleh Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur, yakni terkait Pekerja Migran Indonesia. Perolehan data ditemukan bahwa kasus tersebut bermula dari 20 (dua puluh) orang yang dapat dikategorikan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi dengan proses serta cara yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dari peristiwa tersebut Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II di Kepolisian Daerah Jawa Timur menjerat tersangka dengan Pasal 81 Jo. Pasal 69 atau Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 huruf (b), (c), (d), (e) UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2021 dan Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55, 56 KUHP. Terkait kasus TPPO yang penulis angkat, Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Kepolisian Daerah Jawa Timur telah sesuai dengan dengan aturannya yaitu Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (2015) *Perdagangan Orang*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chairul Badria. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, Bandung : Erlangga.
- Handar Subhandi. (2016) *Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*. [Diakses 9 Januari 2020] <http://handarsubhandi.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>.
- Hasaziduhu Moho. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi 59. 2019. hlm 7-10.
- Hasil wawancara dengan Komisarisi Polisi Tego S. Mawarto, S.H., S.E., M.H Selaku Penyidik Sub Direktorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit II Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 14 Oktober 2023.
- Media Indonesia, (2023) [Diakses 22 Mei] <https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan>,
- Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. 2018. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.4, (No.1), hlm 1-24.
- Rosnawati., Din, Mohd., & Mujibussalim. 2016. Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, (No, 1, Februari), hlm 1-7.
- Rumondang Naibaho. (2023) Diakses di halaman Detik News, <https://news.detik.com/berita/d-6706104/tangani-405-kasus-tpo-di-2020-2023-bareskrim-tetapkan-517-orang-tersangka>, [Diakses 22 Mei 2023]

Vivi Ariyanti. "*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*".*Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2. 2019. hlm 42-43.